

Scanned by TapScanner



# PERBEKEL SANGSIT KABUPATEN BULELENG PERATURAN DESA SANGSIT NOMOR 6 TAHUN 2020

#### **TENTANG**

#### PENGELOLAAN SAMPAH

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### PERBEKEL SANGSIT,

- Menimbang: a. bahwa sampah menjadi salah satu permasalahan yang serius selama bertahun-tahun, sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk, kemajuan teknologi dan perubahan gaya hidup masyarakat yang berdampak kepada peningkatan jumlah dan jenis sampah;
  - b. bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan tenik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, sehingga pengelolaan sampah meliputi kegiatan sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan meliputi upaya pengurangan dan penanganan sampah;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 2014 tentang Tahun Undang-Undang Nomor 23 5. Republik Daerah (Lembaran Negara Pemerintahan Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 233);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4);
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 97);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 6);
- 15. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Buleleng Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 1);
- 16. Peraturan Desa Sangsit Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018 -2023 (Lembaran Desa Sangsit Tahun 2018 Nomor1).

Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SANGSIT

dan

PERBEKEL SANGSIT MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan :

- Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 5. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
- Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
- Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan seharihari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- Sampah sejenis rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
- 9. Sampah Spesifik adalah, sampah baru yang berasal dari rumah tangga atau berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya seperti contoh sampah hasil kegiatan gotong royong, hasil totoran pohon, dan lain-lain.



- Sampah organik (degradable) adalah sampah yang bisa mengalami pelapukan (dekomposisi) dan terurai menjadi bahan yang lebih kecil dan tidak berbau.
- 11. Sampah anorganik (undegradable) adalah sampah yang susah membusuk dan tidak dapat diuraikan kembali, namun dapat didaur ulang menjadi sesuatu yang bermanfaat.
- 12. Sampah residu adalah sampah rumah tangga yang tidak dapat diolah lebih lanjut, tidak memiliki nilai guna, tidak memiliki nilai ekonomis dan tidak dapat diolah sehingga ditimbun di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, kos-kosan dan sejenisnya.
- 14. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
- Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
- 16. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/ berskala nasional.
- 17. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah, dan lain-lain.
- 18. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematik, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
- 19. Tempat penampungan sementara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
- 20. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, yang selanjutnya disingkat TPST, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pemanfaatan kembali, pendauran ulang, pemilahan, pengumpulan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
- 21. Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
- 22. Lembaga Pengelola Sampah adalah kelompok orang yang dibentuk atas kehendak dan keinginan masyarakat dan/atau dibentuk oleh Pemerintah Desa/Kelurahan yang tujuan dan kegitannya di bidang pengelolaan sampah.
- 23. Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip 3R (Reduce, Reuce, Recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan

- Pengumpulan, Pemilahan, Pemanfaatan kembali dan Pendauran ulang skala kawasan.
- 24. Penanganan Sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.
- Pemilahan adalah kegiatan pengelompokan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.
- 26. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah 3R/TPST.
- 27. Pengangkutan Sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju tempat pemrosesan akhir.
- Pengolahan adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan/atau jumlah sampah.
- 29. Pemrosesan Akhir Sampah adalah kegiatan mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
- 30. Pengurangan sampah adalah segala kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi timbulan sampah melalui upaya pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
- 31. Pembatasan timbulan sampah adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk.
- 32. Pendauran ulang sampah adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
- 33. Pemanfaatan kembali sampah adalah upaya untuk mengguna ulang sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
- 34. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 35. Desa mandiri adalah atau bisa disebut sebagai Desa Swasembada adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
- 36. Desa mandiri dalam pengelolaan sampah adalah desa yang mampu mengatur pengelolaan sampahnya sendiri untuk meningkatkan kualitas hidup, lingkungan yang sehat dan perekonomian masyarakat melalui prinsip dasar pengelolaan sampah untuk mendukung tercapainya target pengurangan dan penanganan sampah desa.
- 37. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
- 38. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
- 39. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- 40. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa.
- Pengomposan adalah proses penguraian sampah yang mudah terurai secara biologi menjadi pupuk organic dalam bentuk kompos.
- 42. Kompuster adalah alat yang digunakan untuk menguraikan sampah yang mudah terurai dengan proses biologi dan menggunakan bakteri pengurai sampai terbentuk pupuk organic.
- Biogas adalah salah satu metode yang digunakan untuk menguraikan sampah yang mudah terurai secara anaerobic (fermentasi) sampai terbentuk gas metan (CH<sub>4</sub>)
- 44. Kegiatan reduce, reuse, dan recycle atau batasi sampah, guna ulang sampah dan daur ulang sampah yang selanjunya kegiatan 3R adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.

- 45. Bank Sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.
- 46. Pusat Daur Ulang/Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (*Reduce*, *Reuse*, *Recycle*) yang selanjutnya disebut PDU/TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.

#### Pasal 2

#### Ruang Lingkup

- (1) Jenis-jenis sampah meliputi;
  - a. sampah rumah tangga;
  - b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
  - c. sampah spesifik.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan tempat suci (pura, mesjid, gereja, vihara), kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3);
  - b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3);
  - c. sampah yang timbul akibat bencana;
  - d. puing bongkaran bangunan;
  - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah;
  - f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

#### BAB II

#### ASAS DAN TUJUAN

#### Pasal 3

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

#### Pasal 4

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.



#### BAB III

#### TUGAS DAN WEWENANG

#### Pasal 5

Pemerintah desa mempunyai tugas memfasilitasi dan menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

#### Pasal 6

Tugas Pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 terdiri atas:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi persampahan, dan penanganan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan, melaksanakan upaya pengurangan dan penanganan sampah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengelolaan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi sfesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- g. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

#### Pasal 7

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Perbekel mempunyai kewenangan:
  - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan provinsi dan daerah;
  - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah secara mandiri skala rumah tangga sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah desa;
  - melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
  - d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu;
  - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap enam bulan selama dua puluh hari per tahun terhadap tempat pengolahan sampah terpadu 3R; dan



- menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dengan peraturan perbekel.

#### Pasal 8

- (1) tugas dan wewenang pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7 dilaksanakan oleh lembaga dan/atau Badan Usaha Milik Desa dan dengan lembaga lain yang terkait dengan pengelolaan sampah.
- (2) Pemerintah Desa dapat membiayai pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bilamana mengalami defisit.

#### BAB IV

#### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 9

#### hak

- (1) setiap orang berhak orang mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Desa dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab mengelola sampah;
- (2) setiap orang berhak berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan pengelolaan sampah;
- (3) setiap orang berhak memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- (4) setiap orang berhak mendapat perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pengolahan sampah terpadu;
- (5) setiap orang berhak memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

#### Pasal 10

#### kewajiban

(1) Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan serta melaksanakan program – program Pemerintah Desa;

- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan sarana dan prasarana pemilahan sampah, serta pengelolaan air limbah sesuai peraturan yang berlaku;
- (3) Setiap bangunan wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah sebagai tempat penampungan sementara, yang ditempatkan dalam pekarangan masing-masing;
- (4) Setiap pedagang wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah dan menjaga sampah lingkungan sekitar tempatnya berjualan;
- (5) Setiap kendaraan bermotor selain kendaraan roda dua wajib menyediakan tempat sampah di dalam kendaraan;
- (6) Alat angkut yang ditarik dengan hewan wajib menyediakan penampungan kotoran hewan penariknya, dan dijaga agar selalu dalam keadaan bersih dan berfungsi dengan baik.

#### BAB V

#### **PERIZINAN**

#### Pasal 11

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Perbekel sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 40 Tahun 2019.

#### BAB VI

# PENYELENGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

#### Pasal 12

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga merupakan upaya kegiatan sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan meliputi:

- a. pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah.

#### Pasal 13

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a meliputi kegiatan:
  - a. pembatasan timbulan sampah;
  - b. pendauran ulang sampah; dan
  - c. pemanfaatan kembali sampah.





- (2) Pemerintah desa wajib melakukan upaya kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
  - b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
  - c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
  - d. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan kembali sampah dan mendaur ulang sampah; dan
- e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang sampah.
- (3) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sedikit mungkin, dapat dimanfaatkan kembali, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (4) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat dimanfaatkan kembali, didaur ulang, dan/mudah diuarai oleh proses alam.

#### Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa dapat memberikan:
  - a. Insentif kepada setiap orang yang melakukan pengurangan sampah; dan
  - b. Disinsentif kepada setiap orang yang tidak melakukan pengurangan sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk, dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur dengan Peraturan Perbekel.

#### Pasal 15

Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi:

- a. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
- Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
- c. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber sampah dan/atau tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu menuju tempat pemrosesan akhir;
- d. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau



e. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya kemedia lingkungan secara aman.

# BAB VII KERJASAMA DAN KEMITRAAN

#### Pasal 16

- (1) Perbekel dapat melakukan kerjasama antar pemerintah desa dan lembaga lainnya dalam melakukan pengelolaan sampah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama dan/atau pembuatan usaha bersama dalam pengelolaan sampah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama dan bentuk usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 17

- (1) Perbekel dapat melakukan kerjasama antar pemerintah desa dan lembaga lainnya dalam melakukan pengelolaan sampah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara pemerintah desa dan lembaga lainnya yang bersangkutan.
- (3) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **BAB VIII**

# PERAN DESA ADAT, LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN MASYARAKAT Pasal 18

- (1) Desa Adat dan masyarakat dapat berperan serta aktif dalam pengelolaan sampah.
- (2) Peran serta aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. pemberian usul, pertimbangan dan saran kepada pemerintah desa;
  - b. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa pengelolaan sampah; dan
  - c. desa adat dapat berperan serta aktif dalam melaksanakan pengelolaan sampah di wilayahnya secara mandiri dan/atau bekerja sama dengan pemerintah desa atau pihak lain.
- (3) Perbekel dapat memberikan bantuan fisik maupun keuangan dalam pengelolaan sampah kepada desa adat sesuai dengan kemampuan keuangan

Pemerintah Desa dan dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

#### Pasal 19

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Desa, kelompok masyarakat dan/ atau masyarakat berperan serta aktif dalam pengelolaan sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk, dan tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Perbekel.

#### BAB IX

#### LARANGAN

#### Pasal 20

Setiap orang dilarang:

- a. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan;
- b. membuang sampah sisa upakara ke media lingkungan;
- membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah;
- d. melakukan penanganan sampah secara terbuka (open dumping);
- e. memasukkan sampah kedalam wilayah desa;
- f. membuang sampah di wilayah pantai dan/ atau ke wilayah perairan baik laut maupun sungai.

#### BAB X

# PENGAWASAN

#### Pasal 21

Pengawasan terhadap pengelolaan sampah dilakukan oleh satuan tugas yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Perbekel.

#### BAB XI

# PENYELESAIAN SENGKETA

#### Pasal 22

- (1) Sengketa yang timbul dari pengelolaan sampah terdiri dari:
  - a. sengketa antara pemerintah desa dengan pengelola sampah; dan
  - b. sengketa antara pengelola sampah dengan masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan ataupun melalui pengadilan.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



#### BAB XII

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 23

- (1) Perbekel dapat menerapkan sanksi administrasi kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Sanksi administrasi yang dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. paksaan pemerintah;
  - c. pencabutan izin.
- (3) Perbekel dapat menerapkan sanksi administrasi kepada masyarakat berupa penundaan penerbitan administrasi kependudukan dan administrasi lainnya.

#### BAB XV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 24

Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sangsit.

Ditetapkan di Sangsit

pada tanggal 4 Juni 2020

PERBERBU MINGSIT,

PERBEKE

PUTU ARYA SUYASA

Diundangkan di Sangsit

pada tanggal 5 Juni 2020

SERRETARIS DESA SANGSIT,

SEKRETARIAT DESA SANGSIT

ETUT DOEN NURATMAJA

LEMBARAN DESA SANGSIT TAHUN 2020 NOMOR 6

#### BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD

Nomor: 002/PERBEK.SST/II/2020 Nomor: 002/BPD -SST/II/2020

# KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD DESA SANGSIT **TENTANG** RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

Pada hari ini Minggu tanggal Dua Puluh Tiqa bulan Pebruari Tahun Dua Ribu Dua Puluh kami yang bertanda tangan di bawah ini :

: Perbekel Desa Sangsit dalam hal ini bertindak untuk 1. PUTU ARYA SUYASA

dan atas nama Pemerintah Desa Sangsit selanjutnya

disebut PIHAK PERTAMA

: Ketua BPD Desa Sangsit dalam hal ini bertindak 2. DRH. KETUT SONEN

> untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sangsit selanjutnya disebut PIHAK

**KEDUA** 

#### Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah yang telah diajukan PIHAK PERTAMA.

- 2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah yang telah dibahas bersama ini untuk diajukan kepada Setda Bagian Hukum.
- 3. PIHAK PERTAMA selambat lambatnya 7 (tujuh hari) setelah ditanda tanganinya kesepakatan ini harus sudah menyampaikan Rancangan Peraturan Desa ini kepada Setda Bagian hukum untuk dievaluasi.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK PERTAMA

(PUTUARYA SUYASA)

TUT SONEN)

KEDUA

Rum, Batiwasannya Ranpudes di evalursi John Dinas
MD Kat Butelens

PERBEKEL

SANGSIT

Gette ta pus DELA

KETUT DOOME NURATMA Scanned by TapScanner

#### DAFTAR HADIR

ACARA : PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN

DESA TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

DESA : SANGSIT KECAMATAN : SAWAN

TANGGAL : 23 PEBRUARI 2020

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	pt mym Symo	per so kel	k o
2	Kepet Widnes	Kari Pem, kao Gara	1 le
		Benkon	Mai D
4	Made Sundi Asmini	TA-PED	Thurt
5	Kt Bride and	Pop son a	<b>*</b>
6	Made Forme pa.	pcp. Favous	=======================================
7	Crede Udiyana	BPD Bir Pekcen	animon
0	KT DONY AWAN	BPD BD teos!	de.
9	Kun. Agus Karmayy	100tuen Brundos	
10	KENIT SURTANA	pongawas	Jeling
11	Kapy Soven	Keen Bpp	
12	Ladek Suara	BAD Store	
13	Made Ryoma	KAD. Tegal	Wiros -
14	Kenu Sunntanna	BPQ (Anggora)	Mus
15	Un widiada	Cati Polarymen	1
16	Kuhut Suar fain.	BRO Mr Sura.	Club
17	wayan Sudiasmara	KBD Calule	Just 1
18	Made Sumedana	KASO Abasay	Say
19	Nyoman Sukarbyan	Kaso Box.	The state of the s
20	Gale Harmonis s	Kas pen	A
21	Mode Gutanii	Kaur Perm.	
22	Puhi Romel	Kan Kema	1 My
	Come	1 carra	- Tan

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
23	Ky Bun Arm	Bep parsoan	-6A
24	Wen Budi Jasa	1	The state of the s
25	Tasa Jasa	RBD peleer	Metal
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			



# BERITA ACARA

Nomor: 008 /PERBEK.SST/VI/2020 Nomor: 19 /BPD -SST/VI/2020

KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA SANGSIT TENTANG

PENYEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH MENJADI PERATURAN DESA

Pada hari ini Kamis tanggal Empat bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. PUTU ARYA SUYASA

: Perbekel Sangsit dalam hal ini bertindak untuk dan

atas nama Pemerintah Desa Sangsit selanjutnya

disebut PIHAK PERTAMA

2. DRh. KETUT SONEN.

: Ketua BPD Desa Sangsit dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sangsit selanjutnya disebut <u>PIHAK</u>

KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah secara bersama – sama membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah yang telah dievaluasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng.

2. <u>PIHAK PERTAMA</u> dan <u>PIHAK KEDUA</u> secara bersama – sama menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK PERTAMA

(PUTU ARYA SUYASA)

(DRH. KETUT SONEN)

EDUA

# **DAFTAR HADIR**

ACARA : PENYEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH MENJADI PERATURAN DESA

DESA : SANGSIT
KECAMATAN : SAWAN
TANGGAL : 4 JUNI 2020

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Red mys Evas	personel	A D
2	Kept Enen	Kelin Bps	Jay .
3	KETUT DODIK NUR	SEKDES.	-
4	vietu suhaya	Veille LP4	1 the
5	Im awdiada	C- yolanganan	Jus
6	a Ver Supartle	Bpo	f.
7	Nym Sulcertigas	KAD Bezi	Jan
8	100many Agus 19	Pouve des	June;
9	here sua familia	abo semo	16/le
10	Keput Gimertaniz	- DPD	
11	Made Suryani	Four Kennya	AR
12	Made Sujana	KBU. Pegal	- Ime
13	Made Sutami	Kaur Perren.	- thy
14	KT Day Awan	BPD Tegal	Au.
15	Edle Udispana	DPD Rebon	1 Som
	GA. Hormours S	jedes pen	Contract of the second
	July Marian	Kaur TUY	Hap.
	At Berra Astramon	Bpp paron	
	I KADEK PUSA AWARA	U V	Duys
20	Wayan Sudiasmara-		A. J.
	Luh Amari		m
	Made Agusta Dewantara	BPD Celuk	
23	Zulkarnarn	KBD. P. Sang Fl	
		1 2 1 2	

24	ma & Vinap	PCD	
25		700	
6			
-			
3			

SEKRETARIS DESA

KETUT DODAK NURATMAJA